



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 800 / 17581a / VII / 2017

TENTANG

REVISI PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. Gratifikasi adalah semua pemberian langsung dan tidak langsung dalam bentuk uang, barang, tiket, penginapan, perjalanan wisata, komisi dan fasilitas lainnya melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu dilakukan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekrajo Purwokerto;
- c. bahwa Pembentukan Unit Gratifikasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekrajo Purwokerto tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
5. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
7. Permenpan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan susunan personalia, sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengendali Gratifikasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran bertugas mencegah terjadinya pemberian Gratifikasi di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 24 Juli 2017

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



Dr. Haryadi Jonu Junaedi, Sp. B.

Tembusan kepada Yth. :

1. Pejabat Struktural / Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
2. Peringgal. _____

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Nomor : 800 / 17581a / VII / 2017
Tanggal : 24 Juli 2017

SUSUNAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1.	PENASEHAT	Direktur Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B.
2.	KETUA	Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Dr. Moh. Targib Alatas, Sp. BS.
3.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Keuangan Supriyatin, S.Kep, Ners, MM.
4.	ANGGOTA	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si.
		Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama Nurrekta Yuristrianti , DCN, M.Kes

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B.